



PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON , NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email, [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon I**;

TERMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota**, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon II**;

TERMOHON 3, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di **Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota**, dalam hal ini

Halaman 1 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon III**;

TERMOHON 4, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon IV**;

TERMOHON 5, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Botuang, XXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota**, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](#), sebagai **Termohon V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku tidak mampu baca tulis dan buta huruf telah menghadap kepada Dina Hayati, S.H.I., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB dengan maksud menyampaikan permohonan secara lisan perkara Itsbat Nikah Kontensius tertanggal 02 September 2024, yang kemudian permohonan tersebut yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati melalui aplikasi *ecourt* dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK tertanggal 04 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ALMARHUM**, pada tahun XXXXXXXXXXXXXXXX di Mesjid yang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, adalah anak dari saudara seayah suami Pemohon, sedangkan Termohon IV, dan Termohon V adalah anak-anak dari saudara seibu suami Pemohon;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Wali Hakim yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan

Halaman 2 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan mahar satu set baju kurung basiba, tunai;

4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus duda;

5. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

6. Bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon, tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**;

7. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM** sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

7.1. XXXXXXXXXXXX;

7.2. XXXXXXXXXXXX;

7.3. XXXXXXXXXXXX;

7.4. XXXXXXXXXXXX;

8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

9. Bahwa suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**, telah Meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXX, yang di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;

10. Bahwa suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**, mempunyai 1 (satu) orang saudara laki-laki seayah yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan suami Pemohon yang bernama (**ALMARHUM**) juga memiliki 1 (satu) orang saudara perempuan seibu yang bernama XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

11. Bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama

Halaman 3 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON 1 (Termohon I), **TERMOHON 2** (Termohon II), dan **TERMOHON 3** (Termohon III);

12. Bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dan suaminya yang bernama XXXXXXXX telah meninggal dunia pada XXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan laki-laki yang bernama Anas dan sudah bercerai kemudian menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Nasar, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

14. Bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dan suaminya yang bernama Nasar telah meninggal dunia sekitar tahun 05 Oktober 2008;

15. Bahwa oleh karena alasan Pemohon dan suami Pemohon telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) huruf c yang berbunyi : adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan huruf e yang berbunyi : perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Oleh karena saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon dari Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas I B, guna dijadikan sebagai bukti otentik untuk mengurus buku nikah Pemohon dan suami Pemohon dan surat-surat penting lainnya sehingga Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati Cq. Majelis Hakim agar mensahkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan suami Pemohon menikah;

Halaman 4 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan suami Pemohon **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Pati sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam mewujudkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien maka persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik dengan mengikuti tatacara persidangan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Halaman 5 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik;

Bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V telah memberikan jawaban tertulis yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan tanggal 20 September 2024 yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon serta tidak keberatan dan setuju Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai syarat mengurus administrasi kependudukan dengan keterangan sebagai berikut:

1. Mengenai dalil pada angka 1 (satu) adalah benar, bahwa Pemohon Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **ALMARHUM**, pada tahun **XXXXXXXXXXXXXXXX** di Mesjid yang berada di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Mengenai dalil pada angka 2 (dua), benar bahwa Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, adalah anak dari saudara laki-laki seayah suami Pemohon, sedangkan Termohon IV, dan Termohon V adalah anak-anak dari saudara seibu suami Pemohon;
3. Mengenai dalil pada angka 3 (tiga) benar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang Wali Hakim yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan mahar satu set baju kurung basiba, tunai;
4. Mengenai dalil pada angka 4 (empat) adalah benar bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus gadis dan suami Pemohon berstatus duda;
5. Mengenai dalil pada angka 5 (lima) adalah benar bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada hubungan yang menghalangi

Halaman 6 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

6. Mengenai dalil pada angka 6 (enam) adalah benar bahwa selama Pemohon menikah dengan suami Pemohon, tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**;

7. Mengenai dalil pada angka 7 (tujuh) adalah benar bahwa setelah menikah, Pemohon dengan suami Pemohon tinggal bersama di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selama menikah Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM** sudah berhubungan selayaknya sebagai suami istri dan memiliki 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama:

7.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

7.4 xxxxxxxxxxxxxxx

8. Mengenai dalil pada angka 8 (delapan) bahwa Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon, selama menikah tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

9. Mengenai dalil pada angka 9 (sembilan) adalah benar, bahwa suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**, telah Meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang di nyatakan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tertanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota:

10. Mengenai dalil pada angka 10 (sepuluh) adalah benar, bahwa suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM**, mempunyai 1 (satu) orang saudara laki-laki seayah yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan suami Pemohon yang bernama (**ALMARHUM**) juga memiliki 1 (satu) orang saudara perempuan seibu yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

11. Mengenai dalil pada angka 11 (sebelas) adalah benar bahwa saudara suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dan memiliki 3 (tiga) orang anak, yang bernama **TERMOHON 1** (Termohon I), **TERMOHON 2** (Termohon II), dan **TERMOHON 3** (Termohon III);



12. Mengenai dalil pada angka 12 (dua belas) adalah benar bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dan suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada XXXXXXXXXXXXXXXX;

13. Mengenai dalil pada angka 13 (tiga belas) adalah benar bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, telah menikah dengan laki-laki yang bernama Anas dan sudah bercerai kemudian menikah kembali dengan laki-laki yang bernama Nasar, dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

14. Mengenai dalil pada angka 14 (empat belas) adalah benar bahwa saudara suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tahun XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, dan suaminya yang bernama Nasar telah meninggal dunia sekitar tahun 05 Oktober 2008;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan suami Pemohon **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia, yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;



Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa oleh karena jawaban yang disampaikan para Termohon pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan terhadap permohonan Pemohon, maka dalam perkara *a quo* agenda replik dan duplik tidak diagendakan dalam court calendar dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rajuni Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Rajuni Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Uruh Nomor 192/SKM-Kri/VIII-2024 tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Minsah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Kurai, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Alm) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Wali nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima



Puluh Kota, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi

1. **Inar binti Daruhan**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Batunang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suami Pemohon bernama **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan **ALMARHUM** menikah;
- Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** adalah suami isteri menikah pada tahun **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Mesjid yang berada di Botuang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang langsung mengucapkan kata ijab di hadap sorang Wali Hakim bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa mahar yang diberikan Rajuni kepada Pemohon saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa antara Pemohon dan **ALMARHUM** tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan saudara laki-laki seayah **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia;



- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan saudara perempuan seibu **ALMARHUM** yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang merupakan anak-anak dari Saudara laki-laki seayah **ALMARHUM** (anak-anak dari XXXXXXXXXXXXXXXX), Saksi juga kenal dengan Termohon IV dan Termohon V yang merupakan anak-anak dari Saudara perempuan seibu dari **ALMARHUM** (anak-anak XXXXXXXXXXXXXXXX);
- Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia bulan Agustus tahun 2024, sehingga Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V mempunyai hubungan kekerabatan seayah dan juga kekerabatan seibu dengan **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM**;
- Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak pernah bercerai, sampai Rajuni meninggal ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan **ALMARHUM** dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **Jusan bin Muhammad**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Batonang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon dan mengetahui pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya dengan suami Pemohon bernama **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan **ALMARHUM** menikah;

Halaman 11 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



- Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** adalah suami isteri menikah pada tahun **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Mesjid yang berada di Botuang, Nagari Kurai, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang langsung mengucapkan kata ijab di hadap sorang Wali Hakim bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa mahar yang diberikan Rajuni kepada Pemohon saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan sebelum menikah dengan Pemohon berstatus Duda;
- Bahwa antara Pemohon dan **ALMARHUM** tidak ada hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan saudara laki-laki seayah **ALMARHUM** yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan saudara perempuan seibu **ALMARHUM** yang telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon I, Termohon II dan Termohon III yang merupakan anak-anak dari Saudara laki-laki seayah **ALMARHUM** (anak-anak dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**), Saksi juga kenal dengan Termohon IV dan Termohon V yang merupakan anak-anak dari Saudara perempuan seibu dari **ALMARHUM** (anak-anak **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**);
- Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia bulan Agustus tahun 2024, sehingga Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V mempunyai hubungan kekerabatan seayah dan juga kekerabatan seibu dengan **ALMARHUM**;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM**;



- Bahwa Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak pernah bercerai, sampai Rajuni meninggal ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan **ALMARHUM** dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Pemohon tidak memberikan tanggapan atau bantahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan melalui aplikasi *e-court* tanggal 01 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Pati, maka berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *jo.* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *a quo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang

Halaman 13 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I sampai dengan Termohon V dan telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dilaksanakan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara pengesahan nikah dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan Para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon dan Para Termohon (Termohon I sampai dengan Termohon V) mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai isteri dari **ALMARHUM** (Saudara seayah dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III, dan juga merupakan Saudara seibu dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang merupakan Ibu Termohon IV dan Termohon V), sehingga Majelis berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat (4)

Halaman 14 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dan Termohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan seorang buta huruf, maka Pemohon datang menghadap salah seorang hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB bernama Dina Hayati, S.H.I., M.H tertanggal 02 September 2024 untuk dibantu perihal mencatat segala keterangan yang termasuk kepada permohonan Pemohon, maka Majelis menilai catatan permohonan secara lisan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 144 Rbg, dengan demikian permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah karena Pemohon dan **ALMARHUM** melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota dan sebelum menikah tidak mengurus administrasi yang berkaitan dengan pernikahan karena pernikahan dilaksanakan sebelum tahun 1974 sehingga pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak tercatat, dan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya untuk persyaratan Pemohon mengurus Kartu Keluarga surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V) pada pokoknya mengakui **ALMARHUM** atau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX**, selanjutnya Para Termohon tidak keberatan dan setuju Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini karena Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan sebagai syarat mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.6 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 15 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi dari Kutipan Akta Kematian Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rajuni (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki pembuktian sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Rajuni (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Uruh (ayah kandung Rajuni) dan Minsah (ibu kandung Rajuni), surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa ayah dan ibu kandung Rajuni (suami Pemohon) bernama Uruh dan Minsah keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 1970 dan 02 Maret 1965;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara laki-laki seayah **ALMARHUM**), surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara laki-laki seayah dari Rajuni bin Uruh) telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi dari Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara perempuan seibu **ALMARHUM**), surat tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (saudara perempuan seibu dari Rajuni bin Uruh) telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 165-179 R.Bg maka Majelis Hakim

Halaman 16 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat dapat menerima saksi-saksi Pemohon tersebut serta dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pertama dan Saksi kedua sama-sama mengetahui pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM** karena hadir ketika pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** atau Saudara laki-laki seayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III) dan juga merupakan Saudara laki-laki Seibu dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Ibu kandung Termohon IV dan Termohon V) adalah suami isteri, yang menikah pada tahun **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Saudara seayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/** Saudara seibu **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (**ALMARHUM**) dilaksanakan secara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang langsung mengucapkan ijab kepada **ALMARHUM**, disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi Bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan Datuak Pandukp Tuan dengan mahar berupa barang secara tunai, dan antara Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa Pemohon berstatus Gadis ketika menikah, sedangkan **ALMARHUM** berstatus Duda;
- Bahwa selama Pemohon dan **ALMARHUM** menikah dan tinggal serumah sampai dengan **ALMARHUM** meninggal dunia keduanya tidak pernah bercerai dan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang serta tidak pernah ada warga masyarakat yang menggugat kebasahan pernikahan Pemohon dan **ALMARHUM**;
- Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang lalu;
- Bahwa saksi-saksi kenal saudara laki-laki seayah **ALMARHUM** bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** sudah meninggal dunia, anak-anaknya yaitu Termohon I, Termohon II dan Termohon III, sedangkan saudara Perempuan seibu **ALMARHUM** bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX** juga sudah meninggal dunia, anak-anaknya yaitu Termohon IV dan Termohon V;

Halaman 17 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak mengurus administrasi yang berkaitan dengan pernikahan karena pernikahan dilansungkan sebelum tahun 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini tujuannya sebagai persyaratan mengurus Buku Nikah dan surat penting lainnya pada Kantor Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan **ALMARHUM** pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** yang langsung mengucap ijab kepada **ALMARHUM**, dipandu oleh wali hakim Bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, saksi nikah dua orang yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dengan mahar berupa benda yang diberikan **ALMARHUM** secara tunai;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah perawan, dan **ALMARHUM** berstatus Duda;
- Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** selama menikah dikaruniai 4 (empat) orang anak serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM**;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan **ALMARHUM** tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena pernikahan dilansungkan sebelum tahun 1974;
- Bahwa Pemohon dan **ALMARHUM** tidak pernah bercerai;
- Bahwa **ALMARHUM** telah meninggal dunia pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mengurus Buku Nikah dan administrasi yang berhubungan dengan pemerintahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 18 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam, harus terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadis dan pendapat ahli fiqh, sebagai berikut :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَزْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ) أَخْرَجَهُ الْأَزْبَعِيُّ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ، وَابْنُ جِبَانَ وَالْحَاكِمُ

Artinya : "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim;

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis di atas dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil *syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* jilid II halaman 308, berbunyi :

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه**

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk pengurusan Buku Nikah dan surat penting lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan **ALMARHUM** (Saudara laki-laki seayah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (ayah kandung Termohon I, Termohon II, Termohon III) dan juga merupakan Saudara laki-laki Seibu dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Ibu kandung Termohon IV dan Termohon V) yang dilaksanakan pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilangsungkan menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf d dan huruf e, serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dan Para Termohon **dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam

Halaman 20 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon (Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V);

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan suami Pemohon **ALMARHUM**, yang dilaksanakan pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 21 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dina Hayati, S.H.I., M.H** dan **Fauziah Rahmah, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Asmalinda** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V secara elektronik.

Ketua Majelis,

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dina Hayati, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmalinda

Rincian biaya:

1. PNBP
 - a. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan pertama kepada pihak : Rp 60.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 22 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Halaman, Putusan Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)